

EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON – ALOON KABUPATEN TULUNGAGUNG

Oleh :

LAILY PURNAWATI

ABSTRAKSI

Tatkala industrialisasi pesat berkembang hingga di aras lokal, kualifikasi yang dapat ditawarkan pada kelompok ini pada umumnya hanya sebatas pekerja kasar. Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal salah satunya pedagang kaki lima.

Perkembangan kota secara pesat (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Alisjahbana, 2003). Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal kota adalah jawaban dari kondisi tersebut.

Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PKL dalam menjalankan kegiatannya tidak

mengganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepetingan umum. Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai Ngrowo

Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memindahkan kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagang sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.

Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak mengganggu di dalam perencanaan kota mengingat PKL juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

**Kata Kunci: Sektor Informal,
Penataan dan
Pemberdayaan PKL**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan penduduk kota di negara sedang berkembang tidak saja mencerminkan pertumbuhan alami penduduk kota tetapi juga pertumbuhan arus penduduk dari desa ke kota yang cukup besar. Pertumbuhan penduduk kota disebabkan oleh arus gerakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang lazim kita kenal dengan istilah urbanisasi. Mimpinya untuk mengubah nasib dan mendapatkan kehidupan yang layak membuat arus urbanisasi di kota kian meningkat.

Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal. Menurut Jayadinata (1999:146), Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri

sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.

Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada yaitu faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah kabupaten Tulungagung adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Tulungagung.

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari

rejeeki halal sebagai pedagang kaki lima, misalnya makanan dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dapat dipakai sebagai salah satu modal untuk mencari ataupun menambah penghasilan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

Pedagang Kaki Lima (PKL) (*street traders*) adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh penduduk kota di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Para pelakunya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi (Firmansyah, 1995:93) atau setengah pengangguran yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Bahkan ada pandangan lebih ekstrim yang menilai PKL sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan atau semata-mata dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan (Roggero dalam Ramli, 1992).

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal

33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sebagaimana diketahui, sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih memprihatinkan. Sampai tahun 1995, lapangan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian (47,3%). Selanjutnya berturut-turut disusul sektor perdagangan (16,6%), jasa (14,5%)

serta sektor industri (10,7%) (Kartasmita:1996:294).

Di berbagai sudut kota, setiap hari dengan mudah disaksikan aktivitas Pedagang Kaki Lima, meskipun secara umum sudah tertata dengan rapi tetapi beberapa masih kurang memperhatikan keindahan kota. Beberapa PKL masih menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk beraktifitas dan menggelar dagangannya, padahal trotoar itu dibuat untuk fasilitas pejalan kaki.

Dengan dipakainya trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki akan menggunakan sebagian bahu jalan untuk berjalan, hal inilah yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Kabupaten Tulungagung, sebagaimana pemerintah lokal pada umumnya juga tidak lepas dari berbagai permasalahan sebagai implikasi dari keberadaan sektor informal. Dari 668.475 jiwa tenaga kerja produktif tercatat 283.611 orang (42,42%) bergerak di sektor informal (Bappeda Kab. Tulungagung, 2006:30). Angka tersebut didominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 10.665 orang (3,76%), yang selanjutnya disusul 3.349 orang lulusan S-1 dan berikutnya 2.850 orang lulusan D-3 (Bappeda Kab. Tulungagung, 2011:106). Khusus yang

bergerak di sub sektor usaha PKL adalah sebesar 1.673 orang.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PKL dalam menjalankan kegiatannya tidak mengganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepentingan umum.

Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan Ngrowo Water Front. Kebijakan tersebut dilakukan karena pedagang kaki lima yang pada awalnya hanya belasan jumlahnya yang berjualan di parkir timur aloon-aloon Tulungagung, dari tahun ke tahun pedagang semakin berkembang jumlahnya dan akhirnya hampir seluruh jalan di seputar aloon-aloon baik luar maupun dalam dipergunakan untuk berjualan. Sudah tentu keadaan tersebut mengurangi keindahan kota dan mengganggu fungsi jalan untuk berlalu lintas, apalagi limbah bekas

jualan terkadang mengganggu pengguna jalan.

Hal ini menjadi acuan pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengambil kebijakan relokasi pedagang kaki lima dan menjadikan kawasan aloon-aloon bebas dari PKL dan dijadikan kawasan hijau untuk keindahan kota. Sehingga permasalahan ini menjadi hal yang saling bertolak belakang dan saling bertentangan. Di satu sisi, para PKL justru memerlukan ruang sosial untuk berinteraksi secara ekonomis, walaupun seringkali kawasan yang diinginkan tadi bagi perencana kota justru dianggap tabu ditempati PKL. Di sisi lain, kota tidak memberikan ruang sosial yang memadai bagi keberadaannya. Hal tersebut terlihat dari beberapa kebijakan relokasi bagi PKL yang menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat sehingga seringkali kebijakan tersebut melahirkan aksi penolakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung sebagai upaya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal. Oleh sebab itu maka judul kajian penelitian ini adalah :
EVALUASI PENATAAN DAN

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON-ALOON KOTA TULUNGAGUNG.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman aloon-aloon Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan di dalam penataan pedagang kaki lima khususnya di taman aloon-aloon Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung ?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji upaya pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman aloon-aloon Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui permasalahan di dalam penataan pedagang kaki lima khususnya di taman aloon-aloon Kabupaten Tulungagung.
3. Merancang strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung.

B. Manfaat Penelitian

1. Merupakan sarana untuk mengetahui lebih jauh berbagai persoalan dan upaya pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman aloon-aloon kabupaten Tulungagung;
2. Memberikan alternative solusi bagi keberlanjutan (*suistainable*) program pemberdayaan pedagang kaki lima Kabupaten Tulungagung;
3. Sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang teori dan alternative solusi permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah :

1. Melakukan pengumpulan data – data.

Semua data – data pustaka yang berkaitan dengan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas dan akurasi data jumlah Pedagang Kaki Lima di lokasi Pujasera dan Kali Ngrowo Water Front Kabupaten Tulungagung.

2. Menginventarisasi data – data yang terkumpul.

Data – data yang sudah dikumpulkan dipilah – pilah dalam sub – sub bagian untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian.

3. Menyusun data – data dalam bentuk tulisan.

Penulisan data – data dalam bab – bab yang sudah ditentukan dan juga dilakukan *setting lay out* buku laporan penelitian.

4. Mengedit penulisan.

Pengeditan dilakukan agar kesalahan – kesalahan dalam teknis maupun substansi dari penulisan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penyusunan buku profil.

5. Mencetak dalam bentuk usulan penelitian dan laporan penelitian

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada lokasi Pedagang Kaki Lima eks Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Tulungagung terutama di Pujasera dan Kali Ngrowo Water Front dengan pertimbangan :

1. Mengevaluasi berbagai upaya pemberdayaan pedagang kaki lima pasca direlokasi dari taman aloon-aloon kota Tulungagung;

2. Mengetahui faktor penyebab permasalahan di dalam penataan pedagang kaki limayang hampir selalu menjadi suatu hal yang dilematis baik bagi pemerintah dan PKL sendiri.
3. Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan penataan pedagang kaki lima yang hampir selalu menjadi suatu hal yang dilematis baik bagi pemerintah dan PKL sendiri.

C. Perubah Yang Diamati

Perubah yang diamati dalam penelitian ini meliputi :

1. Situs : Pujasera Pasar Ngemplak dan Kali Ngrowo Water Front Moyoketen.
2. Pelaku : Pedagang kaki lima (PKL).
3. Peristiwa : Permasalahan yang dihadapi di dalam penataan PKL dan pemberdayaan PKL .
4. Proses : Evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penataan PKL dan upaya pemberdayaan PKL, mencari alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan penataan PKL dan

pemberdayaan PKL.

D. Model Penelitian

Model penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada.

Menurut Maman (2002;3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Metode kualitatif ada 4 macam :

a. Metode Historis

Yaitu metode yang menggunakan analisa atau peristiwa-peristiwa dalam masa silam kemudian dijadikan sebagai prinsip-prinsip yang bersifat umum.

b. Metode Komparatif/ Metode Perbandingan

Yaitu metode yang mempergunakan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dalam persamaan-persamaan, kemudian untuk mendapatkan petunjuk-

petunjuk mengenai perikelakuan manusia dalam masyarakat.

c. Metode Historis Komparatif

Yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti masyarakat pada masa silam dan masa sekarang.

d. Metode *Case Study* / Studi Kasus

Yaitu metode yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Obyeknya adalah keadaan kelompok-kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, maupun individu-individu dalam masyarakat. (Sri W. dan Sutapa Mulya, 2007)

Dari beberapa metode penelitian tersebut diatas peneliti akan lebih menfokuskan pada metode *Case Study* / Studi Kasus. Dari perkembangan yang terjadi berbagai persoalan muncul pada pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung. Berawal dari persoalan tersebutlah peneliti akan melakukan pengamatan lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan maupun *alternative problem solver* terhadap kasus yang ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif diantaranya adalah *interview* (wawancara), *questionere* (pertanyaan-

pertanyaan/kuesioner), *schedules* (daftar pertanyaan), dan observasi (pengamatan, *participant observer technique*), penyelidikan sejarah hidup (*life historical investigation*), dan analisis konten (*content analysis*).

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang nyata, sumber data primer dan teknik pengumpulan yang lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Marshal dan Rossman dalam Sugiyono (2006:253) menyatakan bahwa *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*".

Untuk memperoleh data informassi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara melalui :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab

dan berhadapan langsung dengan responden.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain.

a. Studi Kepustakaan

Yakni pengumpulan data-data dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, Koran ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lokasi penelitian sampai dengan selesainya penelitian. Nasution dalam Sugiyono (2006:275) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah

sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin teori yang “grounded”. Tetapi dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

G. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha menganalisis dan mengevaluasi permasalahan di dalam penataan dan upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Peneliti ingin mengetahui secara detail berbagai permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman Aloon-aloon Kabupaten Tulungagung;
2. Peneliti ingin mengetahui dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan berbagai permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman Aloon-aloon Kabupaten Tulungagung;
3. Peneliti dapat mencari alternatif solusi berbagai permasalahan penataan

dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasca relokasi dari taman Aloon-aloon Kabupaten Tulungagung.

H. Proses Pengumpulan dan Analisis Informasi

Sifat-sifat evaluasi menurut William N. Dunn (2003 : 608) sebagai berikut :

1. Fokus Nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi setiap individu, kelompok atau seluruh masyarakat.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
4. Kualitas Nilai. Nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka

dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan dan proses inilah yang seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan, sehingga, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005).

Dengan pendekatan tersebut maka penulis melakukan evaluasi serta mencari strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung.

I. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam

penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak.

Contohnya yaitu Penelitian eksplorasi yang tujuannya untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi tidak menggunakan hipotesis. Hal ini sama dengan penelitian deskriptif, ada yang berpendapat tidak menggunakan hipotesis sebab hanya membuat deskripsi atau mengukur secara cermat tentang fenomena yang diteliti, tetapi ada juga yang menganggap penelitian deskriptif dapat menggunakan hipotesis. Sedangkan, dalam penelitian penjelasan yang bertujuan menjelaskan hubungan antar-variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis.

Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk menguji teori,
2. Mendorong munculnya teori,
3. Menerangkan fenomena sosial,
4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian,
5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus di awasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi ditunjuk untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai (nugroho 2004:183).

Menurut Dwiyanto (2009:145) Evaluasi kebijakan public adalah menilai keberhasilan / kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

Desain evaluasi kebijakan kemudian dikembangkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan benar-benar mengakibatkan output dan outcomes. Desain tipe penelitian evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Dwiyanto 2009:146) ada empat jenis yaitu :

1. Single Program After-only, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan hanya mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan.

2. Single Program Before-After, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding.
3. Comparative After Only, yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi pembanding.
4. Comparative Before After, yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi.

B. Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali di pergunakan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal di kembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di Dunia Ketiga dalam hubungannya

dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi.

Terdapat konsensus dari para pemerhati sektor informal atas dua hal :

1. Sektor informal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi, sehingga kegiatannya dapat dikelompokkan menurut klasifikasi lapangan usaha
2. Bahwa yang dianalisa adalah perilaku "unit usaha" dan bukan keluarga atau individu. Terhadap unit usaha yang skalanya paling kecil (swakarya atau mandiri) maka perilaku unit usaha akan identik dengan perilaku individu (Hidayat, 1996:6).

Aktivitas-aktivitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan perusahaan berskala kecil di pinggiran kora besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ini dilakukan dengan ciri:

1. Mudah untuk dimasuki
2. Bersandar pada sumberdaya lokal
3. Usaha milik sendiri
4. Operasinya dalam skala kecil
5. Padatkarya dan tehnologinya bersifat adaptif
6. Ketrampilan diperoleh diluar sistem sekolah formnal
7. Tidak terkena langsung oleh regulasi
8. Pasarnya bersifat kompetitif (Alisjahbana, 2003:10).

D. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo (2004:12), hal ini dapat dipahami karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. Selanjutnya Prasojo (2004:12-14) memberikan rincian tentang beberapa hal penting di dalam memahami dan membuat definisi yang operasional dari pemberdayaan, yang tentunya didasarkan pada pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah :

a. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat

memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.

- b. Terdapat dua kecenderungan yang saling terkait didalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu *pertama*, kecenderungan primer yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya. *Kedua*, kecenderungan sekunder yang menekankan pada pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.
- c. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, diantaranya : pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual.
- d. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan sebagai

proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses berkesinambungan.

- e. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini didasari setidaknya oleh berbagai potensi yang dimilikinya.
- f. Kosep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*).

E. Strategi Pemberdayaan PKL

Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud.

Beberapa langkah dalam upaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima antara lain :

- a. memfasilitasi dan mengarahkan pedagang kaki lima ke arah yang lebih maju melalui program stimulu.
- b. menyediakan tempat berjualan yang lebih strategis.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

A. Pembahasan dan Analisa Hasil

1. Profil Wilayah Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di selatan propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 1.055,65 Km². Adapun batas-batas Wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Trenggalek.

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari

pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan.

Pada akhir 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kepadatan penduduk terkonsentrasi pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Boyolangu.

2. Industri di Kabupaten Tulungagung

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri

marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer, sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri *onyx* yang mempunyai kualitas mirip marmer. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan Sembung juga di kenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga

Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.

2. Pasar Ngemplak Tulungagung

Pasar Ngemplak Tulungagung dahulunya adalah lahan tanah bengkok desa botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung. Adanya perubahan kebijakan pemerintah kabupaten Tulungagung yang merubah status desa menjadi kelurahan maka secara otomatis tanah bangkok / tanah kas desa ini pada akhirnya berubah pula statusnya menjadi aset daerah. Pembangunan pasar Ngemplak yang merupakan milik pemerintah ini dimulai pada tahun 2002 dan merupakan pasar terbesar kedua di Tulungagung setelah pasar Wage.

Sebagai pasar tradisional, aktivitas di pasar Ngemplak berbeda dengan pasar tradisional lainnya karena berlangsung selama 24 jam penuh dan inilah yang menjadi salah satu alasan pasar Ngemplak sebagai relokasi pedagang kaki lima. Jumlah pedagang kaki lima yang ada di pasar Ngemplak sebanyak 88 pedagang yang terdaftar resmi dan

tergabung di dalam sebuah paguyuban.

Tabel 1:
JUMLAH DAN JENIS BARANG
DAGANGAN PKL PUJASERA
NGEMPLAK

No.	Jenis Dagangan	Pedagang	%
1	Makanan	54	67,5
2	Non makanan	15	18,75
3	Makanan dan non makanan	11	13,75
Jumlah		80	100

Sumber: data primer diolah 2016

Sedangkan Ngrowo water front merupakan pemanfaatan lahan di sepanjang bantaran sungai Ngrowo yang memang sejak awal pembangunan adalah sebagai tempat untuk rekreasi keluarga dan tempat berjualan pedagang kaki lima. Adapun nama-nama pedagang kaki lima di Ngrowo Water Front adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :
DATA PEDAGANG NGROWO
WATER FRONT

No Lapak	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Alamat
1.	Bangun Sugianto	Warung Kopi	Ds.Gedangsewu
2.	Sugeng Hariyadi	Nasi Campur	Ds.Gedangsewu

3.	Sariati	Pisang Coklat, Es Jus	Ds.Gedangsewu	21.	Melisa Martidawati	Aneka Camilan	Kel.Kedungso ko
4.	Ria Astuti	Es Capucino Coklat	Ds.Gedangsewu	22.	Abdul Hapur	Ketan Susu	Kel.Kedungso ko
5.	Sulastri	Sosis, Es Teler	Ds.Gedangsewu	23.	Suliyah	Nasi Pecel	Ds.Moyoketen
6.	Supiyah	Tempe Penyet, Jamu	Ds.Gedangsewu	24.	Hendri Bagus W	Rawon, Penyetan	Ds.Moyoketen
7.	Abdul Wasil	Pecel Lele, Lodho	Ds.Gedangsewu	25.	Choiriyah	Krupuk Pecel	Ds.Gedangsewu
8.	Subandini	Kerajinan Kain Perca	Ds.Tunggulsari	26.	Solikah	Punten Pecel	Ds.Gedangsewu
9.	Sulkan Hadi W.	Ayam Goreng/Bakar	Ds.Ketanon	27.	Lilik Agustina	Aneka Kripik	Ds.Gedangsewu
10.	Dahriani	Assesoris, Tas	Kel.Jepun	28.	Yayuk Pamuji	Nasi Patik, Sompil	Ds.Gedangsewu
11.	Kusnudin	Busana Muslim	Ds.Mojosari	29.	Budi Yuswanto	Nasi Goreng	Ds.Sobontoro
12.	Sulistini	Gorengan, Kripik	Ds.Moyoketen	30.	Aprilia Dwi S.	Gado-Gado	Ds.Moyoketen
13.	Subiyanto	Nasi Goreng, Mie	Ds.Moyoketen	31.	Suroso	Bakso Naga	Ds.Sobontoro
14.	Titis Suprihatin	Nasi Bakar/Bothok	Ds.Mojoagung	32.	Tedi Wahyu K.	Ronde Susu	Ds.Moyoketen
15.	Sukati	Sompil, Jadah Goreng	Ds.Mojoagung	33.	Sumiati	Nasi Bantingan	Ds.Moyoketen
16.	Moh.Edi Subhan	Bakso, Soto	Kel.Kedungso ko	34.	Kasiar	Warung Kopi	Ds.Moyoketen
17.	Windi Arismawati	Lodho Tiwul	Kel.Kedungso ko	35.	Uminarsih	Rujak Ulek, Es Dawet	Ds.Moyoketen
18.	Trianto	Sosis Takoyaki	Kel.Kedungso ko	36.	Karyatun	Gorengan	Kel.Kedungso ko
19.	Srianah	Jamur Cress	Ds.Moyoketen	37.	Nyoto	Bakso, Mie Ayam	Ds.Moyoketen
20.	Siti Khotimah	Bakso Isi Puyuh	Kel.Kedungso ko	38.	Heri Isdianto	Aneka Sosis	Kel.Kedungso ko
				39.	Ermawati	Tahu Kres, Telo Kres	Kel.Kedungso ko

40.	Yeni Widyasari	Es Oyen	Ds.Sobontoro
41.	Wasis Supriyanto	Es Degan	Ds.Gedangsewu
42.	Kitik Wijati	Tahu Petis	Ds.Moyoketen
43.	Riyadi	Pentol Cilot	Ds.Sobontoro
44.	Martakim	Bakso	Ds.Sobontoro
45.	Setyo Budiono	Sompil, Tahu Lontong	Ds.Gedangsewu
46.	Retno Diah	Tahu Tek	Kel.Kedungso ko
47.	Karyatun	Sosis Goreng Dan Bakar	Kel.Kedungso ko
48.	Suparno	Warung Kopi	Ds.Sobontoro
49.	Diana Maryati	Nasi Pecel	Ds.Sobontoro
50.	Zaenal Arifin	Bakso Dan Es	Ds.Gedangsewu
51.	Tri Lina	Pecel,Are m-Arem,Stmj	Ds.Gedangsewu
52.	Zulfiana	Tempe Penyet	Ds.Sobontoro
53.	Ana Kristanti	Molen, Camilan	Ds.Moyoketen
54.	Kartono	Pecel,Ote-Ote,Punten	Ds.Moyoketen
55.	Ribut Yuliati	Ronde	Ds.Sobontoro
56.	Imroatus	Gorengan	Kel.Kedungso ko

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Tulungagung 2016

B. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Penataan Pedagang Kaki Lima

Mencermati PP 125 /2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, dapat dimaknai bahwa pemerintah telah bertekad untuk memberikan payung hukum bagi daerah dalam dan menata dan memberdayakan PKL di Indonesia. Dalam implementasinya, Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman kepada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP125 /2012, yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan penataan PKL;
- b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
- c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Menilik Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, maka diketahui bahwa implementasi teknis penataan pedagang kaki lima (PK-5) dilakukan oleh Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas, sedangkan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dibantu oleh Seksi Pembinaan Operasional dan Pengamanan. Dalam penataan pedagang kaki lima, prosedur yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung meliputi :

a. Pembinaan secara lisan

Pembinaan secara lisan merupakan langkah awal dalam penataan PK-5, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima (PK-5) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pedagang kaki lima (PK-5).

Metode pendekatan persuasif dan edukatif diyakini efektif dalam penataan pedagang kaki lima (PK-5), mengingat kebanyakan pedagang merupakan masyarakat lapisan menengah ke bawah. Strategi

umum sebagaimana disampaikan diatas. Dalam hal khusus dengan waktu yang agak leluasa, petugas menggunakan strategi dari pintu ke pintu (*door to door*), dimana petugas memberikan pembinaan dengan cara mendatangi pedagang kaki lima (PK-5) satu per satu dengan tujuan penyampaian pembinaan lebih tepat sasaran dan lebih dipahami oleh pedagang.

b. Penerbitan surat peringatan

Dalam pelaksanaannya, penataan pedagang kaki lima seringkali menemui hambatan. Berbagai alasan, seringkali dikemukakan agar petugas memahami dan mentolelir praktek pelanggaran. Misalnya, mereka (PKL) tetap memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk beraktifitas. Apabila terjadi permasalahan yang demikian, langkah yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan Surat Peringatan. Surat Peringatan berisi penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 khususnya menjelaskan larangan-larangan dalam menjalankan aktifitas berdagang dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

c. *Penindakan*

Penindakan merupakan langkah terakhir yang terpaksa dilakukan apabila pedagang tidak memperhatikan surat peringatan III (terakhir).

Jadwal pelaksanaan penataan pedagang kaki lima merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tulungagung. Penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dibantu anggota dari regu Operasional dan Pengamanan, terutama dalam penataan untuk jadwal siang dan malam.

2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan bentuk strategi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengalokasi/menyesuaikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk lebih mampu merencanakan, membangun dan

memelihara hasil kegiatan secara mandiri.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi lokal tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Begitu pula keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di seputaran aloon-aloon kota Tulungagung. Aloon-aloon sebagai tempat hiburan rakyat yang murah meriah menjadikannya salah satu tempat yang strategis untuk berjualan. Semakin hari jumlah pedagang kaki lima (PKL) semakin membludak bahkan sampai memakan jalan raya. Hal inilah yang semakin lama membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan melayangkan keberatan kepada pemerintah daerah.

Pemberdayaan adalah suatu proses menyeluruh dan aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu dibedakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merasa keberatan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di seputaran aloon-aloon kota karena jumlahnya yang

semakin banyak. Di pagi hari, masyarakat yang ingin berolah raga di aloon-aloon merasakan suasana yang tidak nyaman dengan adanya banyak sampah, sisa minyak bahkan bau yang tidak sedap.

Menghadapi keresahan masyarakat ini, pihak pemerintah daerah Tulungagung tidak tinggal diam. Pihak pemerintah daerah melalui dinas Pekerjaan Umum melakukan upaya melakukan pembersihan aloon-aloon setelah pedagang kaki lima (PKL) berjualan. Akan tetapi ternyata kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Akhirnya ,pemerintah daerah kabupaten Tulungagung menerbitkan peraturan daerah yang melarang adanya pedagang kaki lima (PKL) di seputaran aloon-aloon kota dan aloon-aloon dikembalikan kembali ke fungsinya semula sebagai lahan terbuka hijau dan sarana rekreasi dan olah raga masyarakat.

Para pedagang kaki lima (PKL) di relokasi ke pasar Ngemplak Tulungagung. Akan tetapi karena letaknya yang berada di pinggiran kota sehingga jarang didatangi pengunjung. Relokasi ini dianggap merugikan pedagang kaki lima karena omzet penjualan menurun drastis. Akan tetapi, pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti

dinas pendapatan daerah dan dinas koperasi UMKM melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pujasera pasar Ngemplak ini.

Salah satu cara adalah adanya instruksi dari bupati kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintah daerah kabupaten Tulungagung untuk berbelanja di Pujasera pasar Ngemplak. Paling tidak ini bisa pula sebagai media promosi dan sosialisasi bahwa pedagang kaki lima di aloon-aloon telah dipindahkan ke pujasera pasar Ngemplak.

Dari dinas koperasi UMKM kabupaten Tulungagung memfasilitasi pembentukan paguyuban para pedagang yang dinamakan Paguyuban “Ngemplak Bersatu”. dimana susunan organisasi paguyuban ini adalah sebagai berikut :

Ketua Paguyuban : Mulyoto

Wakil ketua : Mahmudi

Sekretaris Paguyuban : Istiqomah

Wakil sekretaris : Suryani

Nasution

Bendahara Paguyuban: Endrik

Siswoyo

Wakil bendahara : Agus Salim

Paguyuban ini dibentuk sebagai wadah untuk menjaga keberlangsungan keberadaan

pedagang kaki lima (PKL) di pujasera pasar Ngemplak dan agar para pedagang kaki lima ini diakui sebagai pedagang yang sah dan terdaftar. Paguyuban ini dibentuk juga untuk memberikan rasa aman terhadap para pedagang kaki lima dari kekhawatiran akan direlokasi atau bahkan digusur.

Paguyuban ini berdiri pada Februari tahun 2015 dengan jumlah anggota sebanyak 114 pedagang dengan berbagai macam jenis dagangan mulai dari sandal dan sepatu, baju, asesoris dan pedagang makanan. Salah satu bentuk kompensasi dari pemerintah daerah terhadap adanya relokasi adalah adanya fasilitas untuk berdagang seperti tenda, penerangan dan saluran air bersih.

Dinas koperasi dan UMKM kabupaten Tulungagung membantu para pedagang yang tergabung dalam paguyuban ini untuk membentuk sebuah koperasi yang diberi nama koperasi 'Mumpuni' dan telah berbadan hukum. Melalui koperasi ini memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan dana kepada para pedagang kaki lima. Diharapkan dana bantuan dari pemerintah ini bisa dikelola dan terus bergulir dan

akhirnya semua pedagang bisa merasakan manfaatnya.

Koperasi "Mumpuni" ini memberikan potensi dalam kegiatan pasar dan kegiatan pedagang yang menghendaki dan menginginkan keuntungan sehingga para pedagang ini dapat memperoleh laba atau sisa hasil usaha untuk disimpan dan dimanfaatkan guna pengembangan usaha mereka selanjutnya.

Pemerintah daerah juga pernah memberikan bantuan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UMKM sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk memperbaiki bangunan pujasera menjadi bangunan yang permanen. Dana tersebut juga digunakan untuk membangun paving jalan dan membuat saluran air.

Dengan semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima, maka pemerintah daerah kabupaten Tulungagung menyediakan satu lokasi lagi untuk menampung para pedagang kaki lima ini agar tidak berdagang di bahu jalan yaitu di ngrowo water park. Pemerintah kabupaten melalui dinas Pekerjaan Umum membangun area di sepanjang bantaran sungai

Ngrowo yang diharapkan ngrowo water park bisa dijadikan alternatif wisata kuliner di Tulungagung dan sebagai tempat pedagang kaki lima berdagang dengan aman dan nyaman.

Salah satu upaya pemerintah daerah Tulungagung untuk membantu pedagang kaki lima dalam menarik minat pengunjung adalah dengan mengadakan berbagai festival di kali ngrowo water front seperti festival jaranan, reog dan musik. Bantuan lain berupa tenda dan rombongan untuk berjualan serta pavingisasi di sepanjang jalan agar para pengunjung nyaman.

Di dalam pemberdayaan PKL ini, selain melalui pembangunan sarana dan prasarana juga melalui penguatan kapasitas kelembagaan paguyuban PKL. Penguatan kapasitas kelembagaan paguyuban ini akan bisa menjembatani antara kepentingan PKL dengan pihak pemerintah sehingga kejelasan status pekerjaan dan keamana mereka dalam berjualan bisa dilegalkan. Selain itu, melalui paguyuban ini bisa memfasilitasi para pedagang untuk bisa membrikan pelatihan-pelatihan dan tambahan ketrampilan sehingga mereka bisa berinovasi dan semakin mandiri di dalam usahanya.

Pelatihan yang dimaksud bisa bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bekal dalam berwirausaha seperti strategi berjualan dan yang lebih penting adalah menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* bagi para PKL ini. Selain pelatihan juga diperlukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan agar para pedagang kaki lima ini mempunyai kesadaran untuk terus berkreasi agar dagangan mereka dilirik oleh pembeli seperti *packaging* produk atau barang dan juga penataan tempat berjualan dengan memperhatikan aspek estetika.

Faktor non teknis yang dapat diperoleh pedagang PKL dalam hal ini adalah identitas, pengakuan serta kejelasan status mata pencaharian juga menentukan dalam pemberdayaan PKL. Penataan para PKL sesuai dengan lajur jenis dagangannya, melakukan koordinasi intensif juga merupakan kekuatan strategis dalam berpartisipasi perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan usahanya.

Bagi pemerintah daerah, penataan pedagang kaki lima ini merupakan keharusan untuk bisa menyesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayah yang telah ditetapkan. Bagi pedagang, adanya

lokasi yang disediakan sebagai kompensasi penggusuran adalah ketenangan dan kenyamanan dalam berdagang sehingga para pedagang tidak takut lagi akan digusur. Sedangkan bagi masyarakat, penataan ini membuat kenyamanan dalam beraktivitas di tempat umum dan ketertiban terjamin.

C. Permasalahan di dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung adalah sebuah upaya untuk menyediakan kawasan "legal" bagi pedagang kaki lima untuk berjualan dan penyediaan bantuan modal berupa daya bergulir. Penataan ini juga untuk menghilangkan efek negatif yang biasanya ditimbulkan oleh keberadaan PKL dengan pola ketidakteraturannya seperti menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan kota.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pujasera Ngemplak dan Ngrowo water front, terdapat beberapa permasalahan yang melingkupinya. Permasalahan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini antara lain:

Pertama, kurangnya komunikasi antara pedagang kaki lima dan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung. *Kedua*, kurangnya kesadaran para pedagang. *Ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

1. Kurangnya komunikasi.

Kurangnya komunikasi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat, biasanya terjadi karena kesibukan dari masing-masing pihak tersebut. Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang harus dibangun dari semua pihak yang saling berhadapan, terlebih lagi saling berbeda kepentingan.

Pemerintah kabupaten Tulungagung sebagai lembaga eksekutif di tingkat kabupaten yang harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya dihadapan lembaga legislatif, namun juga kebijakan tersebut harus berpihak pada rakyat dan salah satunya adalah terkait penataan dan pemberdayaan PKL. Oleh karena, PKL merupakan salah satu aset pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga penataan ke arah positiflah yang diharapkan oleh PKL.

Akan tetapi, dalam membuat agenda kebijakan, seringkali pemerintah daerah cenderung bertindak sepihak sebagai agen

tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima yang tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantar keduanya seringkali menjadi alasan tidak dilibatkannya secara aktif perwakilan dari PKL dalam tim penggodokan kebijakan konsep relokasi PKL.

Pada penataan pedagang kaki lima ini ada beberapa pihak yang saling terkait yaitu pemerintah daerah kabupaten Tulungagung sebagai pihak yang oleh undang – undang mempunyai kewajiban untuk melindungi semua kepentingan masyarakatnya tanpa terkecuali. Pedagang kaki lima sebagai pihak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat yang menuntut kenyamanan dalam beraktifitas.

Ketiga pihak ini mempunyai kepentingan yang saling bertentangan meskipun tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicarikan penyelesaian yang baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi, serti halnya kebijakan publik lainnya, pasti ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak sesuai keinginan mereka. Ketidakpuasan ini bukan

berarti mereka dirugikan apalagi tidak didengarkan keinginannya.

Untuk menghindari hal ini maka perlu dijalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan diantara ketiga pihak tersebut terlebih lagi antara pedagang kaki lima sebagai obyek peraturan dengan pihak pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan peraturan atau subyek peraturan. Kurangnya komunikasi menjadikan semua pihak saling berprasangka dan merasa harus menang.

Dalam hal penataan pedagang kaki lima semua pihak harus bersedia untuk duduk bersama dan saling mendengarkan. Kepentingan mana yang lebih besar dan harus didahulukan itulah yang akan di ambil. Agar komunikasi terus terjalin, pihak pemerintah daerah melalui Dinas koperasi dan UMKM juga Satpol PP menjadi mediator dengan pedagang kaki lima yang biasanya diwakili oleh paguyuban.

Permasalahan pedagang kaki lima dmanapun selalu menjadi buah simalakam bagi pemerintah daerah setempat karena di satu sisi pemerintah daerah harus menertibkan dan menata tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di sisi lain, pedagang kaki lima berdagang di

tempat – tempat umum yang strategis dan biasanya di tempat yang dilarang untuk berjualan karena faktor himpitan ekonomi.

Hambatan lain adalah alasan kesibukan masing-masing pihak. Pihak pemerintah dengan jadwal kegiatan yang padat seringkali meremehkan untuk bertemu dengan pedagang kaki lima. Hal ini terkadang yang menjadikan pedagang kaki lima merasa tidak dihiraukan dan tidak di dengar. Sehingga duduk bersama adalah jalan satu-satunya dimana semua pihak dengan kesadaran harus merelakan kepentingan sedikit orang untuk kepentingan yang lebih besar.

2. Kurangnya kesadaran pedagang

Kesadaran pedagang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Tulungagung. Adanya kesadaran dari pedagang ini nantinya akan mampu memperlancar kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan diupayakan oleh pihak pemerintah dan ini masih dirasa sangat kurang.

Hal ini terlihat dari adanya protes dari pedagang dan masih adanya pedagang yang tidak patuh berjualan di luar area pasar dan

pujasera, serta adanya pedagang yang saling berebutan untuk memperoleh tempat yang strategis. Kondisi bangunan yang kurang sesuai dengan keinginan pedagang juga menyebabkan adanya keinginan untuk berjualan di luar tempat yang telah disediakan.

Alasan yang biasanya dipakai adalah tempat yang disediakan kurang strategis sehingga membawa dampak dagangan mereka menjadi kurang laku. Adanya penyadaran bahwa penataan tempat berdagang ini perlu dilakukan dan perlu ditaati agar para pedagang bisa nyaman dan tidak akan takut untuk digusur atau dipindahkan lagi. Apabila para pedagang mau menuruti apa yang telah ditentukan dan disepakati maka kelangsungan usaha mereka akan bisa terjamin pula.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hambatan yang masih dirasakan baik oleh pedagang dan pengunjung. Pemerintah daerah memang sudah menyediakan lokasi dan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, lokasi tersebut masih belum tertata dengan rapi.

Akses jalan masih belum bagus karena masih merupakan peninggalan dari pemanfaat sebelumnya yaitu terminal angkutan pedesaan yang sudah tidak terpakai. Belum ada pergantian paving yang lama dengan yang baru. Pemerintah daerah memang sudah menyediakan tenda-tenda untuk berjualan namun ini masih dirasa kurang nyaman apalagi kalau musim penghujan. Tidak hanya pedagang para pembeli juga tidak nyaman karena mereka masih kehabisan.

Di malam hari, penerangan dirasa sangat kurang. Kurangnya penerangan ini juga menjadikan pembeli kurang tertarik untuk datang dan membeli di pasar pujasera dan Ngrowo water front. Tenda-tenda pedagang menjadi kurang menarik karena penerangan merupakan salah satu daya tarik bagi pembeli.

Pemerintah daerah memang sudah menyediakan saluran air bersihkan tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan semua pedagang kaki lima tersebut terlebih lagi bagi pedagang makanan dan minuman.

Belum adanya kamar mandi permanen juga menyebabkan pengunjung kurang nyaman untuk berlama-lama belanja di pujasera dan Ngrowo water front. Selain itu, belum ada petugas yang merawat

kebersihan area berjualan dan hanya pedagang saja yang membersihkan tempat mereka berjualan.

D. Strategi yang dilakukan Pemerintah daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud. Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain : *pertama*, menyediakan lokasi berjualan yang strategis dan disesuaikan dengan *master plan* RT/RW , *kedua*, revitalisasi sarana dan prasarana, *ketiga*, peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan.

Secara prinsip, di Kabupaten Tulungagung belum ada zonasi secara detail dan terperinci. Peruntukan lahan hanya diklasifikasi sesuai dengan kecenderungan kawasan perdagangan – jasa dan kebutuhan pengembangan sesuai struktur fungsional perkotaan.

Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tulungagung semisal :

pasar induk, *show room*, *mall/department store*, *hotel*, jasa notariat, *money changer*, bank) diarahkan ke pusat perkotaan. Fasilitas regional untuk pelayanan Jalur Lintas Selatan (JLS), semisal : SPBU, rumah makan, penginapan, perbengkelan, diarahkan ke kawasan sepanjang JLS yang meliputi : Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Ngunut dan Bandung pada jalur utama. Di setiap kecamatan dikembangkan kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan seperti : pasar kecamatan, pasar hewan, SPBU, SPBE, Bank dan Koperasi (Hasil Penyesuaian Evaluasi RT-RW Kab. Tulungagung, 2012-2032 : 4-86).

Dari kebijakan formal tersebut dapat diketahui bahwa masih terbuka peluang luas tempat usaha bagi sektor informal PKL. Konsentrasi pengembangan sektor usaha secara umum adalah pemerataan konsentrasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan. Sedang untuk perencanaan RT-RW jangka panjang adalah menempatkan fasilitas umum antar kota sebagai infrastruktur Jalur Lintas Selatan.

Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa perlu diberikan ruang publik, terutama di wilayah perkotaan yang berhubungan dengan

adanya kegiatan perdagangan informal PKL. PKL (*street trading/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Kecenderungan PKL berada pada lokasi strategis terkait dengan arah pergerakan orang dan terkait dengan sektor pelayanan perdagangan-jasa lainnya (pasar, mall/plaza, tempat mangkal kendaraan dan sebagainya). Pengadaan tempat khusus untuk PKL pada tempat-tempat strategis di pusat kota dengan sistem pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan permasalahan kota dan operasionalnya (Hasil Penyesuaian Evaluasi RT-RW Kab. Tulungagung, 2012-2032 : 4-86).

Dari sini bisa dilihat bahwa salah satu strategi di dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah memberikan ruang khusus atau lokasi yang telah disediakan dan disesuaikan dengan rancangan tata ruang dan tata wilayah kabupaten Tulungagung tersebut.

Strategi kedua adalah dengan membenahi dan merenovasi sarana dan prasara atau disebut revitalisasi bangunan. Revitalisasi berarti mensinergikan seluruh sumberdaya potensial yang dimiliki baik oleh pemerintah daerah maupun pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek secara komprehensif,

terintegrasikan dan holistik sehingga mampu meningkatkan daya saing para pedagang kaki lima ini.

Revitalisasi ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta. Hal yang perlu diperhatikan di dalam revitalisasi ini adalah bahwa pembenahan ini harus mengedepankan kepentingan para pedagang dan konsumen bukan kepentingan investor semata atau pemerintah daerah saja.

Pemerintah daerah melalui SKPD yang diberi tugas harus terus memberikan pengarahan kepada para pedagang untuk mendorong kesadaran melakukan sanitasi lingkungan, kesehatan dan menjual produk yang higienis.

Dengan adanya revitalisasi sarana dan prasarana diharapkan kesan kumuh dan tidak teratur yang telah tertanam di benak masyarakat terkait pedagang kaki lima lama kelamaan akan terkikis habis yang nampak adalah kesan modern, bersih dan indah. Hal ini tentunya akan dapat menarik minat konsumen lebih besar lagi.

Strategi ketiga adalah memberikan pelayanan kebersihan dan jaminan keamanan baik kepada pedagang maupun konsumen. Pemerintah daerah melalui dinas PU

dan BMCK harus mampu memberikan pelayanan berupa kebersihan sarana dan prasarana. Kebersihan kawasan PKL merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi yang nyaman untuk dikunjungi pembeli dan mendukung penataan lokasi PKL.

Kebersihan sarana dan prasarana ini bukan hanya tanggung jawab dari dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya saja akan tetapi merupakan tanggung jawab penjual dan pembeli juga. Pemeliharaan kebersihan ini juga merupakan upaya pemberdayaan PKL yang meliputi menciptakan suasana kondusif baik pedagang dan semua pihak yang terkait dengan bersedia menjaga kebersihan. Kebersihan ini tidak hanya kebersihan jalan atau lingkungan berjualan saja tetapi juga termasuk kebersihan alat-alat berjualan dan menyediakan tong sampah.

Kebersihan ini harus terus dipupuk kepada semua pihak sehingga jangan sampai para pedagang hanya bertumpu kepada petugas kebersihan saja karena merasa sudah membayar retribusi kebersihan akan tetapi kesadaran yang juga timbul dari dalam diri masing-masing pedagang dan juga pembeli sehingga bisa menimbulkan perasaan nyaman.

Selain kebersihan, faktor yang tidak kalah penting adalah keamanan

dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban ini bisa dilaksanakan oleh Satpol PP kabupaten Tulungagung sehingga para penjual dan pembeli merasa aman ketika bertransaksi di lokasi tersebut. Penyediaan tempat parkir dan petugas parkir yang bertanggung jawab juga membantu penciptaan kondisi yang kondusif sehingga pengunjung merasa aman dan tidak khawatir ketika sedang berbelanja. Di sisi lain, retribusi parkir ini juga bisa menambah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan jika dikelola oleh desa bisa menambah pendapatan asli desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan – temuan di lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi semua pihak. Penataan dan pemberdayaan PKL melalui relokasi PKL dari taman aloon-aloon kota ke lokasi pujasera pasar Ngemplak Tulungagung dan Ngrowo water front. Upaya pemberdayaan yang

dilakukan adalah melalui pembinaan dan pelatihan para PKL, penyediaan sarana dan prasarana, pembentukan paguyuban dan koperasi juga penguatan kapasitas kelembagaannya termasuk kemudahan dalam mendapatkan modal bergulir.

2. Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pujasera Ngemplak dan Ngrowo water front, terdapat beberapa permasalahan yang melingkupinya. Permasalahan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini antara lain: *Pertama*, kurangnya komunikasi antara pedagang kaki lima dan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung. *Kedua*, kurangnya kesadaran para pedagang. *Ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud. Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain : *pertama*, menyediakan lokasi berjualan yang strategis dan disesuaikan dengan *master plan*

RT/RW , *kedua*, revitalisasi sarana dan prasarana, *ketiga*, peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan.

B. Saran

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberdayaan PKL, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus melakukan riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk kebijakan berikutnya sehingga model pembinaan PKL bisa berjalan.
2. Dalam pemberdayaan PKL ini perlu pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan semua elemen lain sehingga dengan semangat keterbukaan ini akan bisa menjadikan kebijakan pemerintah kabupaten didukung dan dikawal pada pelaksanaannya. Komunikasi yang baik antara lemen-elemen ini adalah kunci keberhasilan pemberdayaan PKL ini.
3. Perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan dan dukungan faktor-faktor yang berpengaruh baik sarana maupun prasarana mengenai

penataan dan pemberdayaan PKL ini juga kebijakan yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Masa depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial Ekonomi dan Politik untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah*, SIC, Malang.
- Alisjahbana, 2003. *Urban Hidden Economy: Peran tersembunyi sector informal perkotaan*, Lembaga Penelitian ITS, Surabaya.
- BPS-Bappeda Kab. Tulungagung, 2008. *Kabupaten Tulungagung dalam Angka/Tulungagung Regency in Figures 2008*, Tulungagung.
- Dunn, William N, (disunting oleh Muhadjir), 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Firmansyah, 1995. *Etos kerja sector informal pedagang kaki lima: Pengembangan Sektor Informal PKL di Perkotaan*, Dewan Riset Nasional-Bappenas bekerja sama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, Jakarta.
- Firdausy, CM, 1995. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Jakarta : Dewan Riset Nasional -BABBENAS- Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic*

- Policy Analisis. Gava Media, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Miles, B. Mathew & A. Michael Hubberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Maman Kh, 2002, "Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif", Makalah Pengantar Filsafat Sain, Program Pasca Sarjana/S3, IPB.
- Nugroho, Riant, 2004." *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*". Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono. 2006." *Metode Penelitian Bisnis*", cetakan kesembilan, CV Alfabeta: Bandung.
- Wiyarti, Sri Mg dan Widada Sutapa Mulya. 2007. "Sosiologi." Surakarta: UNS Press.
- Setiana. L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Diklat Penyuluhan. Jakarta.
- Sarjono Y, 2005, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Surakarta: Muhamamdiyah University Press.
- BAPPEDA Kab. Tulungagung 2011, *Hasil Penyesuaian Evaluasi RT-RW Kab. Tulungagung, 2012-2032*).
- Dispenda Kab. Tulungagung, 2013.
- LKPJ : *Akhir Masa Jabatan Bupati Tulungagung Tahun 2003-2008*.
- Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum*.
- Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995.

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

Perundang-Undangan:

- BAPPEDA Kab. Tulungagung 2011, *Tulungagung in Figure*, 2011, Kerjasama BPS Kab. Tulungagung- BAPPEDA Kab. Tulungagung.